



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



in menyebutkan sumber:

**PENEGAKAN KODE ETIK WARTAWAN OLEH DEWAN KEHORMATAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) PROVINSI RIAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

AULIYA KUNI SA'ADATI

NIM : 12120723810

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM SI

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN KODE ETIK WARTAWAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999**, yang ditulis oleh:

Nama : Auliya Kuni Sa'adati
NIM :12120723810
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025 Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. A G

Sekretaris
Ilham Akbar, SHI., SH., MH

Penguji I
Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H

Penguji II
Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENEGAKAN KODE ETIK WARTAWAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999**, yang ditulis oleh:

Nama : Auliya Kuni Sa'adati
NIM : 12120723810
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025 Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. A G

Sekretaris
Ilham Akbar , SHL., SH., MH

Penguji I
Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H

Penguji II
Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA
NIP. 197110062002121003



Ha
1.



- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah.

asim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Juni 2025

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Auliya Kuni Sa'adati

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Auliya Kuni Sa'adati yang berjudul **"PENEGAKAN KODE ETIK WARTAWAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Asril, S.HI., S.H.,M.H.

Pembimbing II

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PENEGAKAN KODE ETIK WARTAWAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999"**, yang ditulis oleh:

Nama : Auliya Kuni Sa'adati
 Nim : 12120723810
 Program studi : Ilmu Hukum

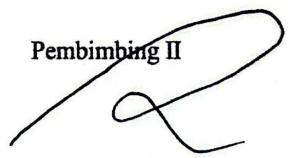
Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

Pembimbing Skripsi I


 Asril, S.H., S.H., M.H.

Pembimbing II


 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Auliya Kuni Sa'adati
 NIM : 12120723810
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Belit / 22 Januari 2004
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : PENEGAKAN KODE ETIK WARTAWAN OLEH
 DEWAN KEHORMATAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)
 PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
 NOMOR 40 TAHUN 1999

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan


Auliya Kuni Sa'adati
 NIM. 12120723810



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Auliya Kuni Sa'adati, (2025): Penegakan Kode Etik Wartawan Oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penegakan kode etik wartawan oleh dewan kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan juga kendala bagi penegakan kode etik oleh dewan kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran kode etik oleh wartawan di Provinsi Riau, beberapa pelanggaran yang dilakukan adalah menerima suap, menyebarkan identitas korban susila, melakukan pemerasan, membuat berita tidak berimbang dan adil serta tidak profesional. Tentunya hal ini bertentangan dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa *wartawan mempunyai dan patuh terhadap kode etik*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum yang mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan mengukur efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat. Penulis menggunakan berbagai fakta empiris dengan mengambil dari perilaku manusia, yaitu melalui wawancara. Adapun lokasi penelitian dilakukan di kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau.

Hasil dari penelitian ini memperoleh jawaban bahwa penegakan kode etik wartawan oleh dewan kehormatan PWI belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai kode etik oleh PWI kepada masyarakat yang menyebabkan kurangnya pengawasan serta pemahaman masyarakat mengenai kode etik wartawan yang menyebabkan pelanggaran terjadi secara terus menerus oleh wartawan. Selain itu, dewan kehormatan belum sepenuhnya memastikan bahwa wartawan dapat menelan baik dan menghayati kode etik wartawan. Adapun kendala-kendala yang menjadi penghambat dari penegakan kode etik terdapat berbagai macam. Dari segi internal, kurangnya penghayatan kode etik bagi wartawan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya bersikap profesional. Dari segi eksternal, masih terjadi ancaman dan intimidasi kepada wartawan dalam melakukan profesi jurnalistik, adanya transaksi suap menyuap oleh oknum, faktor ekonomi, maraknya media *online*, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam mengetahui bentuk kode etik dan pelanggaran serta proses pelaporannya.

Kata Kunci : Kode Etik Jurnalistik, Dewan Kehormatan, Pers



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah *Subhanahu WaTa'ala*. Tidak lupa pula sholawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Kode Etik Wartawan oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karna itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua penulis, Ayahanda Yairin dan Ibunda Hj. Avi Zumrotussa'adah. Yang telah membesarkan, membimbing, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang yang tulus kepada penulis, serta memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat hebat.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed., Ph.d selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Harris Simaremare, S.T., M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Darwis., S.HI., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani., S.HI., S.H., M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi.
8. Kepada Bapak Asril., S.HI, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang luar biasa selama ini membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada Ibu Dr. Hellen Last Fitriani., S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang luar biasa selama ini membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi.
10. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelly, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama penulis melakukan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali peneliti segudang Ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan peneliti.

11. Kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, Bapak Ilham Akbar, SHI., SH., MH, Bapak Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H dan Bapak Nurhidayat, SH., MH selaku dosen penguji munaqasyah penulis yang sudah memberikan ilmu dan arahan kepada penulis

12. Kepada Bapak Ibu Dosen serta admin Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang sudah banyak memberikan berbagai ilmu dan arahan kepada penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan segala keperluan selama berkuliah di UIN Suska Riau

13. Kepada seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan perhatian yang begitu besar. Serta menjadi sumber semangat dan inspirasi bagi penulis

14. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi keperpustakaan.

15. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau. selaku tempat penulis melakukan penelitian dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian.

16. Sahabat-sahabat dan rekan seperjuangan penulis, yang telah banyak membantu dan menjadi teman diskusi selama proses penelitian dan penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih sempurna, apabila terdapat kekurangan maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan bermanfaat untuk perkembangan keilmuan di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

Penulis

Auliya Kuni Sa'adati
NIM. 12020723810

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Efektivitas Hukum	11
2. Teori Kepastian Hukum dan Asas Negara Hukum.....	14
3. Peran dan Kedudukan Pers di Negara Hukum	18
4. Wartawan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ...	24
5. Kode Etik Jurnalistik.....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Informan Penelitian	34
E. Jenis dan Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Kode Etik Wartawan oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999	39
B. Kendala Penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau.....	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dengan berlandaskan atas dasar tersebut, mempunyai prinsip hukum yang menjadi landasan bagi pers untuk mendapatkan jaminan atas kemerdekaan dan kebebasannya dalam mengejar tujuannya demi kepentingan publik. Indonesia sudah menjamin kebebasan dan kemerdekaan pers melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Kebebasan pers merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negara demokrasi, sehingga disebutkan bahwa pers adalah pilar ke empat demokrasi. Kebebasan pers dalam mencari informasi untuk menyampaikannya dilindungi dalam konstitusi di banyak negara, termasuk di Indonesia.² Pers berfungsi sebagai wahana pembentukan opini, kontrol sosial dan Pendidikan. Lebih lanjut lagi, definisi dari fungsi pers dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa "*pers berfungsi sebagai:*³

1. Memenuhi hak Masyarakat untuk mengetahui
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi
3. Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM
4. Menghormati kebhinekaan
5. Mengembangkan pendapat umum

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Muhammad Asrun, *Kebebasan Pers di Era Reformasi*, (Bogor: Uika Press, 2023), h.1.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran
Memperjuangkan keadilan dan kebenaran”*

Kemerdekaan pers dibingkai dalam format kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 F UUD 1945 bahwa *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*⁴

Kebebasan pers di Indonesia berfungsi dalam memberikan ruang gerak kepada masyarakat pers dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Fungsi pers nasional yaitu sebagai media informasi, Pendidikan dan edukasi, hiburan dan control sosial kepada masyarakat. Pers nasional bertanggung jawab kepada hukum dan perundang-undangan negara, dan berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat. Tanggung jawab pers tidak dapat dipisahkan dari kebebasan pers yang sekarang dinikmati oleh pers. Kebebasan harus diiringi dengan tanggung jawab. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pun tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak. Kebebasan seseorang akan berhenti apabila melanggar kebebasan orang lain atau melanggar kepentingan umum.⁵

Kebebasan pers yang dinilai cukup besar dan bebas memberikan dampak terhadap perkembangan pers seolah tanpa kendali. Pemberitaan media sering dikeluhkan sebagai berjalan di luar koridor etika profesi jurnalistik. Masyarakat dan

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Theresia Romaito, “Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, Jurnal *Lex Societas*, Volume,7., No.2., (2020), h.141.

pemerintah sering mengeluhkan pelanggaran etika profesi wartawan atau jurnalistik.⁶

Meskipun kebebasan pers telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers namun media massa terutama para wartawannya tidak boleh melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kegiatan kejournalistikan. Etika jurnalistik sangat diperlukan untuk menjamin kebebasan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Wartawan juga memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik, integritas, dan profesionalitas. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang berlaku diciptakanlah kode etik jurnalistik yang harus diterapkan oleh para wartawan Indonesia secara konsisten sebagai wujud profesionalitas.⁷ Dalam hal ini, dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menerangkan bahwa “*wartawan memiliki dan wajib menaati kode etik jurnalistik.*”⁸

Demi menciptakan keseimbangan dengan tanggung jawab terhadap kebebasan pers, maka pers dibatasi oleh kode etik. Pada pendahuluan Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa kemerdekaan pers harus dilaksanakan dengan tanggung jawab social serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan warga negara.⁹

Atas dasar itulah, wartawan Indonesia wajib untuk menaati Peraturan Dewan

⁶ Muhammad Asrun, *op. cit.*, h.10.

⁷ Sabila Madika dkk, “Penerapan Pasal Enam Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Surat Kabar Harian Siantar”, *Journal of Southeast Asian Communication* Volume 4., No.1., (2023), h.20.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

⁹ Iman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers* (Jawa Timur: Aswaja Pressindo, 2015), h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers (selanjutnya disebut Kode Etik Jurnalistik atau KEJ). Kode etik jurnalistik merupakan Kumpulan atau himpunan norma atau etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk wartawan. Aturan-aturan ini menjadi pedoman atau landasan moral dan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya, agar para wartawan tidak bekerja sembarangan dan tetap menghargai hak orang lain.¹⁰

Di Indonesia terdapat berbagai macam kode etik jurnalistik. Hal ini dikarenakan banyaknya organisasi wartawan di Indonesia, oleh karena itu kode etik juga berbagai macam, salah satunya adalah kode etik wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang disebut dengan Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT) Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Kode Perilaku Wartawan (KPW) atau PD/PRT, KEJ dan KPW PWI.¹¹ Adapun bentuk-bentuk kode etik wartawan yang harus dilaksanakan menurut kode etik jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia yaitu:¹²

- 1 Berpedoman pada Pancasila
- 2 Bersikap independen, profesional dan kredibel
- 3 Beritikad baik
- 4 Tidak menyalahgunakan profesi
- 5 Menyajikan berita dengan berimbang dan adil
- 6 Menghormati hak privasi
- 7 Menghormati asas praduga tidak bersalah

¹⁰ Made Novita Dwi Lestari, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Kebebasan Pers", *Maha Widya Duta* Volume 1., No.1., (2017), h.110.

¹¹ *Ibid*, h.108.

¹² Indonesia, Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Tidak menyiarkan identitas korban kejahatan Susila
9. Meralat kesalahan berita
10. Mengutip narasumber yang kredibel dan kompeten
11. Tidak plagiat

Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai pers dan juga kode etik pers seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Tetang Kode Etik Wartawan/ Jurnalistik, Akan tetapi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan kerap terjadi. Tindakan tersebut terjadi karena faktor kurangnya pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik dan kompetensi sebagai wartawan.

Pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan dapat ditemukan diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Dari data pelanggaran kode etik wartawan di provinsi Riau yang diperoleh dari Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) Riau menunjukkan terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi yang dapat dilihat dari table di bawah ini:

Tabel 1.1

Data Pelanggaran PD/PRT, KEJ & KPW Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
Provinsi Riau

NO	Uraian Laporan	Pasal yang dilanggar
1	Dugaan pelanggaran kode etik dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI oleh anggota PWI Riau	1. Pasal 1 Kode Etik “wartawan harus bersikap independen dalam memberitakan suatu peristiwa” 2. Pasal 3 Kode Etik “wartawan indonesia selalu menguji informasi, memberitakan berita secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah”. 3. Pasal 5 Kode Etik “wartawan indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		<i>identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan</i>". 4. Pasal 7 Kode Etik "<i>wartawan harus menghormati asas praduga tidak bersalah dan senantiasa menguji kebenaran informasi</i>". 5. Pasal 4 Kode Perilaku Wartawan (KPW), bahwa "<i>wartawan dilarang mengintimidasi, mengancam, menghina dan melecehkan narasumber</i>". 6. Pasal 5 Kode Perilaku Wartawan (KPW) "<i>wartawan memperlihatkan identitas wartawannya</i>".
2	Pelanggaran oleh anggota PWI Dumai	1. Pasal 4 Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI " <i>organisasi dapat menjatuhkan sanksi jika wartawan merendahkan martabat, kredibilitas, integritas profesi dan menyalahgunakan nama organisasi</i> ".
3	Pelanggaran terhadap nama-nama dalam struktur kepengurusan PLT PWI Riau bentukan Hendry CH Bangun	1. Pasal 8 Peraturan Dasar PWI " <i>anggota muda PWI berkewajiban untuk menaati kode etik, menjaga kredibilitas dan integritas profesi dan organisasi</i> ".

Sumber data: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau

Dari data di atas jelas terlihat bahwasanya pelanggaran kode etik kerap dilakukan oleh wartawan khususnya anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau. Apabila seorang wartawan melanggar kode etik, maka Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) berwenang dalam menetapkan terjadinya pelanggaran kode etik dan sanksi terhadap pelakunya. Dewan Kehormatan PWI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kesalahan dan sanksi bagi pelanggaran kode etik wartawan/jurnalistik di Indonesia serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusannya tidak dapat diganggu gugat.¹³ Dalam pasal 30 ayat 2 Peraturan Dasar

Persatuan Wartawan Indonesia (PD PWI), “*Dewan Kehormatan bertugas dalam,*¹⁴

1. Menyosialisasikan KEJ dan KPW
2. Menegakkan ketaatan terhadap PD, PRT, KEJ dan KPW
3. Memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran PD, PRT, KEJ, dan KPW
4. Menetapkan sanksi kepada anggota yang melanggar PD, PRT, KEJ, dan KPW”

Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran kode etik wartawan tersebut disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 PRT PWI bahwa “*sanksi organisasi dapat berupa teguran tertulis, peringatan keras, pemberhentian sementara dan pemberhentian penuh.*”¹⁵

Dalam pasal 5 Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI menjelaskan mengenai tahapan atau proses dalam putusan Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik wartawan, yaitu;¹⁶

1. Teguran tertulis, peringatan keras, pemberhentian sementara, dan pemberhentian penuh direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan Provinsi dan ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat, dalam hal pelanggaran yang berkaitan dengan KEJ dan KPW
2. Rekomendasi sanksi dari Pengurus Provinsi harus diajukan kepada Pusat selambat-lambatnya 2 (dua) pekan setelah diputuskan di tingkat provinsi.
3. Dewan Kehormatan Pusat mengeluarkan keputusan sanksi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rekomendasi Provinsi diterima
4. Dewan Kehormatan Pusat dapat menyetujui, mengubah atau menolak rekomendasi sanksi dari Pengurus Provinsi;
5. Pemberhentian sementara berlaku paling lama 2 (dua) tahun
6. Setiap keputusan sanksi pemberhentian Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada anggota bersangkutan dengan tembusan kepada Pengurus Provinsi, Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi media tempatnya bekerja, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
7. Anggota PWI yang terkena sanksi pemberhentian penuh dapat membela diri dalam Kongres setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus Pusat.

¹³ Made Novita, *op.,cit.* h.114.

¹⁴ Persatuan Wartawan Indonesia, pasal 30 PRT.

¹⁵ Persatuan Wartawan Indonesia, pasal 4 PRT.

¹⁶ Persatuan Wartawan Indonesia, pasal 5 PRT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Dewan Kehormatan berlaku sebagai penegak hukum dalam konteks kode etik wartawan bagi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) karena Dewan Kehormatan dapat memberikan putusan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan. Seiring dengan hal tersebut, dapat diartikan bahwa penegakan hukum dan putusan penegak hukum mempunyai hubungan yang sangat erat di negara hukum. Penegakan hukum mencakup seluruh proses yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memastikan bahwa norma-norma hukum ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, putusan penegak hukum adalah hasil dari proses tersebut, yang mencerminkan keputusan hakim dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang dihadapi.

Adanya beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan pers khususnya wartawan di provinsi riau, menjadi suatu indikasi permasalahan yang cukup serius karena mengingat kembali pada tanggung jawab pers yang cukup besar. Pers berperan penting sebagai pranata sosial. Pers wajib terus menerus berperan sebagai penyalur kepentingan publik. Tanggung jawab pers yang sangat penting di Indonesia adalah mengambil bagian mewujudkan cita-cita sosial bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kemakmuran bagi rakyat banyak dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pers juga bertanggung jawab dalam pematangan demokrasi. Demokrasi yang matang ditandai dengan adanya sikap tanggung jawab, disiplin, integritas, ketertiban dan keadilan social yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat.¹⁷

¹⁷ Bakti Nugroho, *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013), h.23-

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat, di antaranya terhadap penggiringan opini publik. Publik cenderung memberikan opini sesuai dengan informasi yang diterima melalui media. Dampaknya adalah publik akan menjadi korban oknum-oknum pers yang tidak bertanggung jawab terhadap profesinya. Dampak yang lebih serius jika insan pers melanggar kode etik adalah munculnya sikap ketidakpercayaan publik terhadap media, merosotnya kualitas demokrasi, serta dapat mengganggu ketertiban sosial.

Sejalan dengan ditetapkannya Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman perilaku wartawan, akan tetapi Kode Etik Jurnalistik tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara langsung. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum menjadikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai regulasi yang mengatur mengenai pers yang berkaitan dengan jaminan kebebasan pers dan perintah untuk menaati kode etik jurnalistik bagi seluruh insan pers. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana penegakan dan peran kode etik jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Provinsi Riau, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Kode Etik Wartawan oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999”**.

Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar proposal penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka pers yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau. Kode etik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnalistik yang digunakan pada proposal penelitian ini adalah Kode Etik Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang disebut dengan Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT) Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Kode Perilaku Wartawan (KPW) atau PD/PRT, KEJ dan KPW PWI.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan dibahas untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi pokok masalah:

1. Bagaimana penegakan kode etik wartawan oleh dewan kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999?
2. Bagaimana kendala penegakan kode etik wartawan oleh dewan kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilayah Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang dicapai penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penegakan kode etik wartawan oleh dewan kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
 - b. Untuk mengetahui kendala penegakan kode etik wartawan oleh dewan kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin penulis capai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.¹⁸ Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁹ Menurut Emerson sebagaimana dikutip oleh Handyaningrat bahwa kata efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan efektivitas menunjukkan seberapa jauh metode yang digunakan dapat mencapai hasil dan tujuan.²⁰

Efektivitas dapat didefinisikan atas empat hal, yaitu:²¹

- Mengajarkan hal-hal yang benar, di mana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya
- Mencapai tingkat di atas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik
- Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat

¹⁸ Bagus Amanda, "Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum", *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin* Volume 1., No.4., (2024), h.497.

¹⁹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Jurnal Tarbiyah dan Qalam* Volume 6., No.1., (2022), h.50.

²⁰ Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h.16.

²¹ Margaretta Silvia Yolanda, "Pendekatan Teori Efektivitas Hukum dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik yang Dilakukan oleh Dokter", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Volume 7., No.2., (2023), h.1176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menangani tantangan masa depan. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum.²²

Hans Kelsen mengemukakan bahwasanya efektivitas hukum sangat berkaitan erat dengan validitas hukum. Validitas hukum yang dimaksud di sini adalah bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan setiap orang harus berbuat sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum.²³ Oleh karena itu, mengacu pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa tolak ukur dari efektivitas pelaksanaan hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan Masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Adapun berfungsinya hukum merupakan bentuk dari hukum tersebut mencapai tujuannya yaitu berupaya dalam mempertahankan dan melindungi segenap Masyarakat.²⁴ Adapun menurut

Soerjono Soekanto, terdapat lima syarat bagi efektif atau tidaknya suatu sistem hukum, yaitu:²⁵

1. Faktor hukum yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat
2. Sarana atau fasilitas penunjang pelaksanaan hukum

²² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), h.80.

²³ Galih Orlando, *op.cit.*

²⁴ Farida Azzahra, "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum), *Jurnal Binamulia Hukum* Volume 9., No.2., (2020), h.131-132.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), h.7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pola kehidupan Masyarakat
4. Pengaruh aparat penegak hukum, dan
5. Budaya hukum yang berkembang

Pemikiran mengenai efektivitas hukum juga dikemukakan oleh Anthony Allott dengan teorinya “*The Effectiveness of Law*” pada tahun 1981 yang diterbitkan oleh *Valpariso University Law Review*. Menurut Allot, tujuan hukum adalah untuk mengatur atau membentuk perilaku anggota Masyarakat, baik dengan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang melalui pembentukan lembaga dan proses dalam undang-undang, untuk melaksanakan fungsi hukum agar lebih efektif. Efektivitas hukum menurut Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya.²⁶ Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.²⁷

Menurut Anthony Allot terdapat tiga faktor yang menyebabkan hukum tidak efektif, yaitu:²⁸

- a. Penyampaian maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil atau komunikasi norma yang tidak tersampaikan kepada Masyarakat. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh Masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan undang-undang tersebut
- b. Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari Masyarakat
- c. Kurangnya instrumen pendukung undang-undang, seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut.

²⁶ Diana Tantri Cahyaningsih, “Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot”, *Jurnal Rechtvindig* Volume 1., No.2., (2020), h.4.

²⁷ Bagus Amanda, *op.cit.*

²⁸ Diana Tantri Cahyamingsih, *op.cit.*, h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Teori Kepastian Hukum dan Asas-Asas Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum tentu tidak terlepas dari isu kepastian hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshidiqie, yang mana pada konsepsi demokrasi terdapat didalamnya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum. Adapun asas-asas negara hukum menurut Jimly Asshidiqie yaitu:³⁰

1. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*). Adanya pengakuan normatif dan empiris terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi
2. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*) setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*)
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*) segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.
4. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau horizontal. Adapun pembatasan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan
5. Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent seperti bank sentral,

²⁹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan", *Jurnal Warta* Edisi 59 (2019). h.2.

³⁰ Ias Muhlasin, "Negara Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau* Volume 8., No 1., (2021). h.94-95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepolisian, kejaksaan, dan ada pula lembaga -lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, dan lain-lain

6 Peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik oleh kepentingan jabatan maupun ekonomi

7 Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat Keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara

8 Di samping PTUN, negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya memperkuat *system check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan

9. Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil

10. Bersifat demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*). Dianut dan diterapkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*). Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945

12. Adanya transparansi dan control social terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber pidana telah memuat asas legalitas atau kepastian hukum yaitu pada pasal 1 ayat (1),³¹ “*tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*”.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, sehingga dapat dimaknai bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat

³¹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan keadilan. Kepastian hukum merupakan bentuk pengaplikasian dari pelaksanaan ataupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap subjek hukum. Melalui kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi suatu hal yang sangat penting karena perannya dalam mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kepastian hukum dapat menjamin terlindunginya hak setiap individu.

Teori kepastian hukum lazim disebut dengan teori yuridis yang umumnya diartikan sebagai teori perundang-undangan. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: (1) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. (2) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan, (3) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan, (4) hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat tersebut berlandaskan pada pandangannya yang menyatakan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.³²

Pendapat mengenai kepastian hukum juga dikemukakan oleh Jan M. Otto, bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mempunyai syarat sebagai berikut.³³

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

³² Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)", *Jurnal Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Volume 2., No 2., (2023), h.255.

³³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan- aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang secara sah di suatu negara sehingga aturan-aturan tersebut mempunyai aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum ini dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang jelas dan nyata bagi hukum yang bersangkutan. Adanya kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁴

³⁴ Mario Julyano; Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido* Volume 1., No 1., (2019), h 14-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum, yaitu:³⁵

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan- putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada public
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas system
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai dengan pasal 27 ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi³⁶, “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”³⁷ Oleh karena itu, bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.

3. Pers dan Kedudukan Pers di Negara Hukum

A. Pengertian Pers

Istilah pers berasal dari kata “*persen*” dalam Bahasa Belanda atau “*press*” dalam Bahasa Inggris, yang artinya menekankan kepada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27.

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pers diartikan sebagai: usaha percetakan dan penerbitan, usaha pengumpulan dan penyiaran berita, penyimpanan berita melalui surat kabar, majalah dan radio, orang yang bergerak dalam penyiaran berita, medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah radio, televisi dan film.³⁸ Mengenai definisi pers juga tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwasanya “*yang dimaksud dengan pers ialah lembaga social dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.*”³⁹

Dikutip dari Samsul Wahidin dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua pengertian yaitu pers dalam arti luas dan sempit. Pers dalam arti luas merupakan media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Laporan yang dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Sedangkan dalam pengertian sempit atau terbatas, pers merupakan media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan bulletin, sedangkan media elektronik, meliputi radio, film dan televisi.⁴⁰

³⁸ Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁰ Suriyanto, Disertasi “Eksistensi Dewan Pers Republik Indonesia dalam Mewujudkan Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum terhadap Wartawan *the Existence of Pers Board of*

B. Sejarah Pers

Sejarah pers di Indonesia sudah dimulai sejak zaman VOC (*Vereenigde Oostindische Compagne*) dengan lahirnya berbagai bentuk aturan hukum. Misalnya, pada tahun 1712 VOC melarang surat kabar memuat berita-berita di seputar perdagangan di bawah kendali VOC karena VOC takut kalah dalam persaingan dagang akibat pemberitaan tersebut. Kemudian pada tahun 1856 diberlakukan *Drukpers Reglement* dengan sensor preventif; dan tahun 1931 Belanda mengeluarkan lagi *Persbrieidel Ordonantie* dengan sensor represif.

Selama penjajahan Jepang di Indonesia, beberapa penerbitan pers sengaja dibangun untuk mengobarkan semangat perang Asia Timur Raya, akan tetapi beberapa penerbitan pers nasionalis yang sudah ada, mendapat pengawasan represif yang cukup ketat. Pembatasan terhadap kebebasan pers pada era penjajahan Jepang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1942 dengan sensor preventif yang dikenal dengan "*Osamu Serei*". Perjalanan sejarah pers di Indonesia sudah melewati proses yang panjang. Setelah kemerdekaan, Indonesia tercatat beberapa kali memberlakukan sistem pers yang bebas. Kebebasan pers tersebut seperti pada awal kemerdekaan, saat berlakunya sistem pemerintahan Kabinet Parlementer, atau pada awal-awal pemerintahan Orde Baru, kemudian pada Era Reformasi atau saat sekarang ini, ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan pers di Indonesia sempat mengalami berbagai hambatan seperti adanya peraturan yang mengatur tentang pers yang membatasi kebebasan pers, yaitu: (1) Peraturan Nomor 10 Tahun 1960 tentang Surat Izin Terbit; (2) Peraturan

Indonesia Republic in Release Press Freedom and Legal Protection for Reporters", (Jakarta: Universitas Jayabaya, 2020), h.54.

Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pengawasan dan Promosi Perusahaan Cetak Swasta; (3) Kepres Noor 307 tahun 1962 tentang Pendirian LKBN Antara; (4) Dekrit Presiden Nomor 6 tahun 1963 tentang Pengaturan Memajukan Pers; (6) Peraturan Menpen Nomor 1 tahun 1984 Tentang SIUPP.

Dari beberapa peraturan tersebut, salah satu yang menjadi sorotan pada masa Pemerintahan Orde Baru adalah peraturan Menpen Nomor 1 tahun 1984 tentang SIUPP. Materi muatan pada peraturan tersebut memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada pemerintah untuk membatasi kebebasan pers. pers yang terlalu bebas menjalankan fungsi social controlnya dengan serta merta dicabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) nya oleh pemerintah.

Sejarah pers di Indonesia mulai mengalami kemajuan dan harapan akan kebebasan pada Orde Reformasi yang mana Presiden Habibe yang menggantikan Presiden Soeharto mengubah system pemerintahan dari Demokrasi Pancasila yang otoriter menjadi demokrasi Pancasila yang berbasis kerakyatan. Perubahan tersebut sekaligus melepas belenggu yang membatasi pers di masa orde baru menjadi pers yang bebas. Yunus Yosfiah yang ditunjuk Habibie sebagai Menteri penerangan mencabut Permenpen 01 Tahun 1984 dan menggantinya dengan Permenpen Nomor 01 Tahun 1998. Pada masa Pemerintahan Abdurrrhman Wahid (Gus Dur) terbitlah beberapa kebijakan, salah satu diantaranya adalah mencabut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. tidak ada lagi syarat SIUPP untuk penerbitan seperti terjadi pada orde baru.⁴¹

⁴¹ Syafriadi, *Demokrasi dan Kebebasan Pers* (Jakarta: Bina Karya, 2023), h. 2-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran, Fungsi dan Kedudukan Pers di Negara Hukum

Pers merupakan salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta mempunyai peranan yang sangat penting di negara demokrasi termasuk Indonesia.⁴² Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yakni: “*pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut*.”⁴³

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengentahui
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran”.

Pers dalam menjalankan profesinya harus menjalankan beberapa fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi “*pers nasional berfungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan dan control sosial dan di samping fungsi-fungsi tersebut pers nasional dapat berfungsi sebagai Lembaga ekonomi*”.⁴⁴ Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa pada dasarnya fungsi pers dapat dirumuskan menjadi lima bagian yaitu:⁴⁵

- a. Pers sebagai informasi (*to inform*)
Fungsi utama bagi pers adalah untuk menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Adapun setiap informasi yang disampaikan oleh pers harus memenuhi kriteria dasar aktual, faktual, akurat, menarik atau penting, benar, utuh, jelas, jernih, jujur, adil, berimbang, relevan, bermanfaat, lengkap dan etis
- b. Pers sebagai edukasi (*to educate*)
Adapun informasi yang disebarluaskan oleh pers tujuannya adalah untuk

⁴² *Ibid*, h.128.

⁴³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 6.

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 6.

⁴⁵ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia* (Semarang: Alprin, 2010), h.4-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendidik

Pers sebagai koreksi (*to influence*)

Pers berperan sebagai pilar ke empat demokrasi *setelah trias politica*, oleh karena itu kehadiran pers dimaksudkan untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif

d Pers sebagai rekreasi (*to entertain*)

Pers harus mampu memainkan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan sekaligus menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat

e Pers sebagai mediasi (*to mediate*)

Mediasi artinya penghubung atau sebagai fasilitator atau mediator. Pers harus mampu menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain, peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain atau orang yang satu dengan orang yang lain pada saat yang sama.

Deddy Iskandar Muda mengemukakan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, maka pers harus menjalankan fungsi yang sedikitnya digolongkan ke dalam 6 hal, yaitu:⁴⁶

1. Menyampaikan fakta
2. Menyajikan opini dan analisis
3. Melakukan investigasi
4. Hiburan
5. Kontrol
6. Analisis kebijakan

Pers dalam negara hukum khususnya di Indonesia mempunyai kedudukan dan posisi yang khusus, karena pers berperan sebagai instrumen atau komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Sistem pers yang dianut oleh negara Indonesia adalah pers Pancasila yang dirumuskan dalam Keputusan sidang pleno XXV Dewan Pers, Surakarta 1984. Pers Pancasila menitikberatkan pada tiga hal dasar yaitu pers yang berorientasi pada sikap dan tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, pers Pembangunan dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam kata

⁴⁶ Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi: Menjadi Reporter Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosda, 2003), h.10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain dapat diartikan bahwa pers Pancasila merupakan pers yang berlandaskan Pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁷

Dalam negara hukum, kebebasan dan kemerdekaan pers dijamin oleh negara, karena hal tersebut merupakan bagian dari hak kebebasan berekspresi. Hak atas informasi serta pasrtisipasi publik mempunyai jaminan dalam peraturan perundangan nasional, sebagaimana kebebasan berekspresi diatur dalam pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*.⁴⁸ Berkaitan dengan hal yang sama bahwa dalam menjalankan profesinya, pers sudah dijamin dan dilindungi kemerdekaan dan kebebasannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*⁴⁹

4. Wartawan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Wartawan merupakan orang yang mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah berita dan menyajikan secepatnya kepada masyarakat luas melalui media massa, baik yang tercetak maupun elektronik. Yang dapat disebut sebagai wartawan

⁴⁷ Niken Cakrawartya, Skripsi: “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Pers sebagai Bagian dan Implementasi Hak Asasi Manusia”, (Jember: Universitas Jember, 2016), h.13.

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 E.

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 F.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah reporter, editor, juru kamera berita, juru foto berita, redaktur dan editor audio visual.⁵⁰ Definisi wartawan juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bahwa “*wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.*”⁵¹

Wartawan terhimpun dalam berbagai organisasi wartawan salah satunya adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merupakan organisasi wartawan pertama di Indonesia. PWI berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta. PWI beranggotakan wartawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun tugas dan fungsi PWI yaitu:⁵²

1. Tercapainya cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2. Terlaksananya kehidupan demokrasi, berbangsa, dan bernegara serta kemerdekaan menyatakan pendapat dan berserikat
3. Terwujudnya kemerdekaan pers nasional yang professional, bermartabat dan beradab
4. Terpenuhinya hak publik memperoleh informasi yang tepat, akurat dan benar
5. Terwujudnya tugas pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.

5 Kode Etik Jurnalistik / Wartawan

Kata “kode” berasal dari Bahasa Inggris “*code*” yang berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis tentang suatu etika.⁵³ Kode etik jurnalistik merupakan panduan moral dan etika kerja yang disusun dan ditetapkan organisasi profesi seperti dokter, pengacara, dan lain-lain termasuk wartawan.⁵⁴

⁵⁰ Lisa Septia Dewi, *Jurnalistik “Kemahiran Berbahasa Produktif”*, (Medan: Guepedia, 2020), h.29.

⁵¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 1 ayat 4.

⁵² Nirmala Eka Maharabi, “Sejarah PWI, Tugas, serta Fungsinya: Kapan dan di Mana Didirikan?”, *Tirto.id*, 9 Februari 2022, <https://tirto.id/sejarah-pwi-tugas-serta-fungsinya-kapan-dan-di-mana-didirikan-goJs> (diakses pada tanggal 18 Februari 2025).

⁵³ Wina Armasa Sukardi, *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Jakarta: Dewan Pers, 2013), h.301.

⁵⁴ Sedia Willing Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*, (Jakarta: Erlangga,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitannya dengan profesi wartawan dikenal dengan kode etik jurnalistik.

Kode etik jurnalistik merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugasnya. Penetapan kode etik bertujuan untuk menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat.⁵⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 1 ayat 14 bahwa “*pengertian dari kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.*”⁵⁶

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis sangat menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat, berekspresi sebagai representasi dari kebebasan pers yang merupakan Hak Asasi Manusia dan dilindungi oleh Pancasila serta konstitusi. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers tersebut, wartawan harus menyadari akan betapa pentingnya peran pers dalam mewujudkan kepentingan bangsa, mengemban tanggung jawab social, keberagaman masyarakat dan menjunjung tinggi norma-norma yang ada. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, kewajiban serta perannya harus menghormati hak setiap orang. Dengan ini, wartawan dituntut bersikap profesional.

Dalam rangka menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk

2010), h.235.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 1 ayat 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh informasi yang benar, seorang wartawan memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.⁵⁷ Wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat.⁵⁸ Atas dasar itulah, wartawan menetapkan dan harus menaati Kode Etik Jurnalistik. Kode etik jurnalistik disepakati di Jakarta, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2006 oleh 29 organisasi wartawan dan organisasi Perusahaan pers Indonesia. Kesepakatan ini kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.⁵⁹

Dalam kode etik jurnalistik terkandung sejumlah asas yaitu:⁶⁰

- 1) Asas demokratis, di mana berita harus disiarkan langsung secara berimbang dan independent
- 2) Asas profesionalitas, yang berarti wartawan Indonesia harus menguasai profesinya baik dari segi teknis maupun filosofisnya
- 3) Asas moralitas, antara lain wartawan tidak menerima suap, tidak menyalahgunakan profesinya, tidak diskriminasi SARA dan gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan dan lainnya
- 4) Asas supremasi hukum, di mana wartawan bukanlah profesi yang kebal hukum sehingga wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku.

Berdasarkan pasal 2 Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan

⁵⁷ Lisa Septia Dewi, *op.cit.*, h.31.

⁵⁸ Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, (Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2017), h.88.

⁵⁹ Dedi Syahputra, "Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 20., No.2., 2020, h.265.

⁶⁰ Made Novita Dwi Lestari, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers", *Maha Widya Duta* Volume 1., No.1., 2017, h.110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers disebutkan bahwa “*wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.*”⁶¹

Adapun penafsiran dari pasal ini dikaitkan dengan tahap mendapatkan informasi adalah Ketika jurnalis atau wartawan melaksanakan tugas jurnalistik seperti observasi, penelitian maupun wawancara haruslah dilakukan dengan cara professional seperti,⁶²

1. Menunjukkan identitas narasumber
2. Menghormati hak privasi
3. Tidak menyuap
4. Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya
5. Rekayasa pengambilan dan oemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang
6. Menghormati pengalaman tematik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara
7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.

Dengan adanya kode etik jurnalistik yang dijadikan sebagai pedoman profesi wartawan diwajibkan kepada wartawan untuk menaatinya dalam rangka menjaga integritas wartawan dan menegakkan demokrasi di negara hukum.

⁶¹ Indonesia, /Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers, Pasal 2.

⁶² Taufik Hidayat, “Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik”, *Deleglata Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5., No.2., 2020, h.11.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. H. Syafriadi, SH., MH (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Pers di Pekanbaru Melindungi Wartawan dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik”.⁶³

Persamaan dengan proposal penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai penegakan Undang-Undang Pers di suatu daerah. Perbedaannya adalah penelitian Dr. H. Syafriadi, SH., MH berfokus pada penegakan Undang-Undang Pers dalam melindungi wartawan dari kekerasan dan faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap wartawan sedangkan proposal penelitian ini lebih spesifik mengenai penegakan Undang-Undang Pers dalam penegakan kode etik wartawan di provinsi Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Farhan Yulianto (2021), dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kode Etik Jurnalistik Tentang Pemberitaan Yang Memicu Konflik di Masyarakat)”.⁶⁴

Persamaan dengan proposal penelitian ini adalah sama-sama menyoroti peengakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan keduanya menyinggung perihal kode etik jurnalistik dalam hubungannya dengan Undang-Undang Pers. Perbedaannya dengan proposal penelitian ini adalah skripsi Yoga Farhan Yulianto focus kepada Kota Makassar sedangkan proposal

⁶³ Syafriadi, Skripsi “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Pers di Pekanbaru Melindungi Wartawan dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2016).

⁶⁴ Yoga Farhan Yulianto, Skripsi: “Efektifitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kode Etik Jurnalistik Tentang Pemberitaan Yang Memicu Konflik di Masyarakat)” (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini mengambil studi kasus di Provinsi Riau. Skripsi Yoga Farhan Yulianto menyoroti pemberitaan yang memicu konflik, sedangkan dalam proposal penelitian ini cakupannya lebih luas dalam melihat keberlakuan kode etik wartawan secara umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Chiara Sabrina Ayurani (2021), dalam skripsinya yang berjudul “Penegakan Kode Etik Jurnalistik Sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas dan Independensi Wartawan”.⁶⁵

Persamaan dengan proposal penelitian ini sama-sama menyoroti penegakan kode etik jurnalistik sebagai upaya menjaga profesionalitas dan independensi wartawan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Chiara Sabrina Ayurani mengkaji mengenai penerapan profesionalitas dan independensi wartawan sesuai Kode Etik Jurnalistik dan peran dewan pers dalam penegakannya sedangkan proposal penelitian ini focus pada efektivitas Undang-Undang pers dalam penegakan KEJ di Provinsi Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Nirwana Halide (2023), dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum kepada Wartawan di Kota Makassar”.⁶⁶

Persamaan dengan proposal penelitian ini adalah keduanya melihat bagaimana UU Pers dapat bekerja di suatu daerah. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa

⁶⁵ Chiara Sabrina Ayurani, Skripsi: “*Penegakan Kode Etik Jurnalistik Sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas dan Independensi Wartawan*” (Surakarta: UNS, 2021).

⁶⁶ Nirwana Halide, Skripsi: “*Efektivitas Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum kepada Wartawan di Kota Makassar*” (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian Nirwana Halide menekankan bagaimana UU Pers dapat menjamin kebebasan dan kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap wartawan sedangkan proposal penelitian ini berfokus pada bagaimana peran Undang-Undang Pers dalam penegakan kode etik jurnalistik.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Kurnia Anjani (2024), dalam penelitiannya yang berjudul “Kriminalisasi Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan oleh Wartawan Berdasarkan UU ITE dan UU PERS”.⁶⁷

Persamaan dengan proposal penelitian ini adalah keduanya membahas masalah hukum dan etika yang dihadapi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik dan bersangkutan dengan pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Putri Kurnia Anjani melihat bagaimana hukum pidana dapat mengancam kebebasan pers sedangkan proposal penelitian ini melihat bagaimana Undang-Undang Pers dapat berperan dalam menegakkan etika profesi wartawan

⁶⁷ Putri Kurnia Anjani, “Kriminalisasi Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan oleh Wartawan Berdasarkan UU ITE dan UU Pers”, *Jurnal Call for Paper* Volume 4., No.1., 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan Masyarakat. Penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di Masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami hubungan antara hukum dengan perilaku sosial dalam Masyarakat. Pendekatan ini penting untuk mengungkapkan kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik hukum di lapangan, sehingga memberikan wawasan yang lebih realistis tentang efektivitas hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.⁶⁸ Adapun lingkup penelitian hukum empiris yaitu:⁶⁹

1. Efektivitas perundang-undangan
2. Kepatuhan pada peraturan hukum
3. Peran Lembaga dan institusi hukum dalam penegakan hukum
4. Implementasi (pelaksanaan) peraturan hukum
5. Dampak peraturan hukum terhadap isu sosial tertentu atau sebaliknya
6. Pengaruh isu sosial terhadap peraturan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengumpulkan data-data nyata yang mencerminkan tentang hukum diimplementasikan dan dipatuhi

⁶⁸ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Bengkalis: Dotplus Publisher 2022), h. 4.

⁶⁹ Iman Jalaludin Rifai, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: PT Sada Pustaka 2023). h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh masyarakat. Langkah awal yang dilakukan dimulai dengan menentukan fokus penelitian, seperti masalah hukum tertentu tentang perilaku masyarakat terhadap aturan hukum yang ada.⁷⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Pada penelitian ini juga menggunakan model pendekatan penelitian efektivitas hukum. Penelitian efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum beroperasi di masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau. Adapun alasan yang menjadi alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena permasalahan yang dikaji berkenaan dengan pers khususnya wartawan yang terhimpun dalam keanggotaan PWI Riau, data mengenai pelanggaran kode etik wartawan di Provinsi Riau berada di lokasi tersebut dan lokasi tersebut dapat dijangkau oleh peneliti. Waktu penelitian akan ditentukan setelah proposal diseminarkan. Penelitian dengan metode ini dimaksudkan untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan penelitian yang kemudian data tersebut

⁷⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers 2011). h. 124.

analisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian dari masalah yang ada tersebut.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan penjelasan terkait objek yang diteliti, yang biasa disebut dengan informan. Informan adalah subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data yang berkaitan dengan penelitian ini dan informan dalam penelitian dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.2

Informan Penelitian

No	Keterangan	Informan
1	Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau	1 orang
2	Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau	7 Orang
3	Masyarakat	3 Orang
	Jumlah	11 Orang

E. Jenis dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Ini dapat berupa pendapat individu atau kelompok, hasil observasi benda, kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Wawancara dan observasi adalah dua metode untuk mendapatkan data primer.⁷¹

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.⁷²

3. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah data hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Data tersier ini terdiri dari bahan non hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

F Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan, valid, dan dapat mendukung pencapaian tujuan penelitian. Dan untuk mendapatkan data yang

⁷¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2001), h. 132.

⁷² *Ibid.*, h. 159.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinginkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati secara langsung suatu objek, fenomena, atau perilaku dalam situasi tertentu untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Observasi memungkinkan peneliti melihat dan mencatat kejadian secara langsung, sehingga dapat memperoleh data yang autentik dan faktual. Observasi adalah pengamatan pancaindra manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat.⁷³

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti.⁷⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa data tertulis, gambar, video, arsip, atau rekaman lain yang berisi informasi terkait fenomena yang sedang diteliti.

⁷³ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), h. 70.

⁷⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), h. 143.

4 Studi Pustaka

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta

⁷⁵ Alby Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak Publisher, 2018), h.

menganalisa data tersebut yang kemudia diambil Kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kesimpulan

Berdasarkan Jawaban dan pembahasan skripsi yang berjudul Penegakan Kode Etik Wartawan Oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan kode etik wartawan oleh dewan kehormatan PWI belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai kode etik oleh PWI kepada masyarakat yang menyebabkan kurangnya pengawasan serta pemahaman masyarakat mengenai kode etik wartawan yang menyebabkan pelanggaran terjadi secara terus menerus oleh wartawan. Selain itu, dewan kehormatan belum sepenuhnya memastikan bahwa wartawan dapat menelaah baik dan menghayati kode etik wartawan.
2. Adapun kendala-kendala yang menjadi penghambat dari penegakan kode etik terdapat berbagai macam. Dari segi internal, kurangnya penghayatan kode etik bagi wartawan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya bersikap profesional. Dari segi eksternal, masih terjadi ancaman dan intimidasi kepada wartawan dalam melakukan profesi jurnalistik, adanya transaksi suap menyuap oleh oknum, faktor ekonomi, maraknya media online, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam mengetahui bentuk kode etik dan pelanggaran serta proses pelaporannya.

BAB V

PENUTUP



B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Tingkatkan kesadaran bagi seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya profesionalitas dalam berprofesi khususnya wartawan. Kepatuhan kode etik oleh wartawan menentukan hasil yang baik pada produk jurnalistik.
2. Dewan kehormatan perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang kode etik jurnalistik kepada seluruh anggota dan juga masyarakat. Serta Wartawan tidak hanya harus memahami kode etik tetapi perlu menghayati dan melakukan kode etik tersebut, serta bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021
- Amasa, Wina, *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Jakarta: Dewan Pers, 2013
- Andi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Anggito, Alby, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak Publisher, 2018
- Asrun, Muhammad, *Kebebasan Pers di Era Reformasi*, Bogor: Uika Press, 2023
- Barus, Willing, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Efendi, Akhmad, *Perkembangan Pers di Indonesia*, Semarang: Alprin, 2010
- Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989
- Iskandar, Deddy, *Jurnalistik Televisi: Menjadi Reporter Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda, 2003
- Jaludin, Iman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: PT Sada Pusaka, 2023
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Negroho, Bkti, *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*, Jakarta: Dewan Pers, 2013
- Pers, Dewan, *Buku Saku Wartawan*, Jakarta: Dewan Pers, 2017
- Septia, lisa, *Jurnalistik "Kemahiran Berbahasa Produktif"*, Medan: guepedia, 2020
- Sekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988
- Syafriadi, *Demokrasi dan Kebebasan Pers*, Jakarta: Bina Karya, 2023
- Syafriadi, *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Suluh Media, 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahriar, Iman, *Penegakann Hukum Pers*, Jawa Timur: Aswaja Pressindo, 2015

Sahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Bengkalis: Dotplus Publisher, 2023

B. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

C. Jurnal

Amanda, Bagus, Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum, *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin* Volume 1., No.4., 2024

Azzahra, Farida, Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum), *Jurnal Binamulia Hukum* Volume 9., No.2., 2020

Cakrawartya, Niken, Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Pers sebagai Bagian dari Implementasi Hak Asasi Manusia, *Skripsi: Universitas Jember*, 2016

Halide, Nirwana, Efektifitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum kepada Wartawan di Kota Makassar, *Skripsi: IAIN Palopo*, 2023.

Hidayat, Taufik, Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik”, *Deleglata Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5., No.2., 2020

Jalyano, Mario, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido* Volume 1., No 1., 2019

Kurnia Anjani, Kriminalisasi Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan oleh Wartawan Berdasarkan UU ITE dan UU Pers, *Jurnal Call for Paper* Volume 4., No.1., 2024

Madika, Sabila dkk, Penerapan Pasal Enam Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Surat Kabar Harian Siantar, *Journal of Southeast Asian Communucation* Volume 4., No.1., 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moho, Hasaziduhu, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, *Jurnal Warta* Edisi 59, 2019
- Muhlasin, Ias, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Al-Qadau* Volume 8., No.1., 2021
- Novita, Made, Penerapan Kode Etik Jurnalistik Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Kebebasan Pers, *Maha Widya Duta* Volume 1., No.1., 2017
- Nur, Zulfahmi, Keadilan Dan Kepastian Hukum Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî, *Jurnal Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Volume 2., No 2., 2023
- Orlando, Galih, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Tarbiyah bil Qalam* Volume 6., No.1., 2022
- Romaito, Theresia, Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, *Jurnal Lex Sicietas* Volume 7., No.2., 2020
- Sabria, Penegakan Kode Etik Jurnalistik Sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas dan Independensi Wartawan, *Jurnal Res Publica*, Volume 6., No.1., 2022
- Sabrina, Chiara, Penegakan Kode Etik Jurnalistik Sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas dan Indpendensi Wartawan, *Skripsi: UNS*, 2021
- Savia, Margaretta, Pendekatan Teori Efektivitas Hukum dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik yang Dilakukan oleh Dokter, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Volume 7., No.2., 2023
- Suprayogi, Iqbal, Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta), *Skripsi: UIN Suka*, 2013.
- Suriyanto, Eksistensi Dewan Pers Republik Indonesia dalam Mewujudkan Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan “*The Existance of Press Board of Indonesia Republic in Relase Press Freedom and Legal Protection for Reporters*”, *Desertasi: Universitas Jayabaya*, 2020.
- Safriadi, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Konsep Kebebasan Pers, *Riset: Universitas Islam Riau*, 2016.
- Safriadi, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Pers di Pekanbaru Melindungi Wartawan dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik, *UIR*, 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahputra, Dedi, Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 20., No.2., 2020

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.

Peraturan Dasar (PD) / Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

E. Internet

Nirmala Eka Maharabi, "Sejarah PWI, Tugas, serta Fungsinya: Kapan dan di Mana Didirikan?", *Tirto.id*, 9 Februari 2022, <https://tirto.id/sejarah-pwi-tugas-serta-fungsinya-kapan-dan-di-mana-didirikan-goJs> (diakses pada tanggal 18 Februari 2025).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi



Wawancara bersama Bapak Zufra Irwan, SE., MM sebagai ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Riau pada 19 Juni 2025



Wawancara bersama Bapak Jinto Lumban Gaol, S.H sebagai anggota PWI Riau sekaligus wakil sekretaris PWI Riau pada 12 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Amril, sebagai anggota PWI Riau sekaligus wakil ketua bidang pendidikan PWI Riau dan assesor/penguji uji kompetensi wartawan PWI Pusat pada 13 Juni 2025



Wawancara bersama wartawan;

1. Vitra Nabilla Sari (Wartawan Cakaplah.com)
2. Nur Azizah Melani (Wartawan Go Riau)
3. Afrilla Yomi (Wartawan Go Riau)
4. Muhammaad Refi (Wartawan Haluan Riau)
5. Dini (Wartawan Hallo Riau)

Pada 21 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Dinda Atikah, Mahasiswa UIN Suska Riau pada 17 Juni 2025



Wawancara bersama Muhammad Fitra dan Rita Juliani, Mahasiswa UIN Suska Riau pada 17 Juni 2025



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

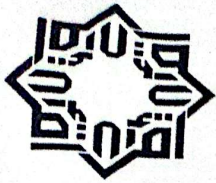
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama LN, anggota PWI Riau pada 12 Juni 2025

2. Pedoman wawancara di kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau

- a. Apa urgensi dari kode etik wartawan menurut Bapak?
- b. Bagaimana dewan kehormatan dalam menegakkan kode etik?
- c. Apakah anda pernah terlibat atau mengetahui dalam proses pelanggaran kode etik? Bagaimana prosesnya berjalan?
- Apa tantangan terbesar bagi wartawan dalam menegakkan kode etik?
- Apakah ada faktor eksternal yang memengaruhi ketaatan wartawan dalam menegakkan kode etik?
- Bagaimana anda menilai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam memperkuat penegakan kode etik?
- Bagaimana dewan kehormatan memaknai tugas menjaga dan menegakkan kode etik?
- Apa saja bentuk pelanggaran kode etik yang sering terjadi?
- Sanksi apa yang sudah pernah bapak berikan untuk pelaku pelanggaran kode etik?
- Bagaimana alur atau proses penindakan pelaku pelanggaran kode etik?



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4198/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 15 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AULIYA KUNI SA'ADATI
NIM : 12120723810
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Penegakan Kode Etik Wartawan Oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI) Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkarnaini, M. Ag
1006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
Pengurus Provinsi Riau
Riau Executive Board
INDONESIAN JOURNALISTS ASSOCIATION

SEKRETARIAT : GEDUNG PWI RIAU JL. ARIFIN AHMAD NO. 9 TELP. (0761) 22974 PEKANBARU (28294)

Pekanbaru, 19 Juni 2025

No : 347/PWI-R/VI/2025
Lamp : -
Hal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Tempat

Dengan hormat,
Berdasarkan surat Nomor: Un.04/F.1/PP.00.9/4198/2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal Mohon Izin Riset. Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama : Auliya Kuni Sa'adati
NIM : 12120723810
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Studi : S1

Telah melaksanakan penelitian di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau guna mendapatkan data/informasi sebagai bahan penyelesaian penelitian (penulisan skripsi) dengan judul:

Penegakan Kode Etik Wartawan Oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia
Provinsi Riau


Raja Isyam Azwar
Ketua


N. Dwi Putra
Sekretaris

Tembusan:
Arsip.-